

LAPORAN TENAGA AHLI FRAKSI

PARTAI Keadilan Sejahtera DPRD Kota Cimahi

BULAN : APRIL 2021

OLEH : ANGI PERMANA, ST



PKS

TENAGA AHLI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA CIMAH

APRIL 2021

PENDAHULUAN

TUGAS DAN FUNGSI TA

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“Peraturan DPR 3/2014”).

Unit pendukung yang dimaksud terdiri atas:

- a. tenaga administrasi; dan
- b. tenaga ahli.

Jadi staf ahli yang Anda maksud dalam UU 17/2014 dikenal dengan istilah tenaga ahli.

Tenaga Ahli DPR adalah bagian dari sistem pendukung DPR yang direkrut secara khusus oleh Anggota, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau pimpinan Fraksi untuk memberikan dukungan keahlian atau substansi pada Anggota, Alat Kelengkapan Dewan, atau Fraksi di DPR yang secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

Begitu Pula halnya dengan DPRD, secara administratif ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan

Jadi tenaga ahli di DPR/DPRD itu terdiri dari ahli yang direkrut secara khusus oleh:

1. Anggota DPR,
2. Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, atau
3. Pimpinan Fraksi.

Tugas tenaga ahli dibagi berdasarkan oleh siapa tenaga ahli tersebut direkrut.

Tenaga Ahli Fraksi DPR/DPRD

Tenaga Ahli pada Fraksi DPR/DPRD bertugas:

- a. mendampingi rapat Fraksi;
- b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;
- d. membantu menyiapkan kesimpulan rapat Fraksi;
- e. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Fraksi;
- f. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;
- h. membuat daftar inventarisasi masalah pembahasan rancangan undang-undang;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan Fraksi;
- j. membantu pelaksanaan seminar atau lokakarya (workshop) yang diselenggarakan oleh Fraksi;
- k. melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi secara berkala.

KEGIATAN BULAN MARET 2021

Dibulan ini TA Fraksi melakukan kegiatan yaitu

1. Perda dan Peran masyarakat
2. Peran Fraksi dalam Penguatan Basis Masyarakat

PERDA DAN PERAN MASYARAKAT

Peraturan Daerah (“Perda”) menurut UU 12/2011, terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, mekanisme penyusunan Perda terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan:

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Provinsi.

Baik perda provinsi maupun perda kota/ kabupaten memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi/Kota/Kabupaten, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah**

Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kota/Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten disepakati menjadi Prolegda Provinsi/kota/kabupaten dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Prolegda Provinsi/kota/kabupaten ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi/kota/kabupaten.

2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi dapat berasal dari DPRD atau Walikota. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh

- anggota,
- komisi,
- gabungan komisi, atau
- alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

3. Pembahasan dan Penetapan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten dilakukan oleh DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten bersama Gubernur/Walikota/Bupati.

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat

kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten dan Gubernur/Walikota/Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten dievaluasi oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.

4. Pengundangan

Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Partisipasi Masyarakat

Pasal 96 UU 12/2011 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

(1) Masyarakat **berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. **rapat dengar pendapat umum;**
- b. **kunjungan kerja;**
- c. **sosialisasi; dan/atau**
- d. **seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.**

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai **kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan mengutip dari [Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan](#), oleh Tim Pengkajian Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (hal. 76) yang mengutip pendapat **Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera** dalam *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* yang berjudul *Hubungan Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, bahwa di antara **model partisipasi** yang dapat dilakukan dalam pembentukan peraturan antara lain:

- a. **Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam team atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;**

- b. Melakukan *public hearing* melalui seminar, lokakarya atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan, musyawarah rencana pembangunan;
- c. Melakukan uji sah terhadap peraturan daerah;
- d. Melakukan jajak pendapat, kontak public melalui media massa; Melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) atau membentuk forum warga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam **pembentukan peraturan perundang-undangan** melalui

- Rapat dengar pendapat umum,
- Kunjungan kerja,
- Sosialisasi dan/atau seminar,
- Lokakarya, dan/atau diskusi.

Memang benar bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi pembentukan perda. Tapi perlu diketahui bahwa proses pembentukan Perda terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, dan pengundangan.

Sayangnya, dalam **Pasal 96 UU 12/2011 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat**, tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana masyarakat dapat menyampaikan masukan. Tetapi jika kita cermati lagi, aspirasi masyarakat dapat ditampung sejak tahap perencanaan dalam penyusunan Prolegda.

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD

Dalam rangka optimalisasi peran pengawasan DPRD tentunya, Anggota DPRD harus memahami dengan benar tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas Dan Wewenang Pemerintahan Daerah

Tugas dan wewenang **Kepala Daerah** (Pasal 25)

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Mengajukan Raperda
3. Menetapkan Perda
4. Menyusun dan mengusulkan Raperda APBD
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6. Mewakili daerahnya baik didalam atau diluar wilayahnya
7. Tugas Lainnya

Tugas dan wewenang **Wakil Kepala Daerah** (Pasal 26)

1. Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/kota/Kecamatan
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
5. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah
6. Melaksanakan tugas kepala daerah,apabila berhalangan

Tugas **Anggota DPRD (pasal 42)**

1. Membentuk PERDA
2. Membahas RAPBD
- 3. Melaksanakan Pengawasan**
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil

kepala daerah

5. Memilih Wakil Kepala daerah
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap perjanjian internasional
7. Memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional
- 8. Membentuk panwas pilkada**
- 9. Melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan PILKADA kepada KPUD**
10. Memberikan persetujuan kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga.

Hak Anggota DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, Anggota DPRD juga perlu memahami dengan benar apa yang telah menjadi hak nya sebagai anggota DPRD. Berikut ini adalah Hak Anggota DPRD

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara;

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas dan kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pengawasan Yang Dapat Dilakukan

Tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sedianya bukan hanya tugas Anggota DPRD saja, akan tetapi masyarakat juga dapat berperan dalam pengawasan.

Dan tentunya ada lembaga struktural yang memang memiliki tugas serta kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan ini

Peran Pengawasan :

1. Pengawasan Oleh Masyarakat
 - a. LSM Watch
 - b. Kelompok atau Perorangan
2. Pengawasan yang dilakukan DPRD
 - a. Dengar pendapat
 - b. Pansus/Panja
 - c. Kunjungan kerja
3. Pengawasan yang dilakukan lembaga struktural
 - a. BPK
 - b. Itjen
 - c. Pengawas LPND
 - d. Bawasda

Sifat Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

Dengan kelebihan yang dimiliki lembaga legislatif, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih kuat, meliputi pengawasan bersifat preventif (pencegahan), dan Represif.

1. Preventif

- a. Pengawasan dalam proses penyusunan Raperda/Perda
- b. Persetujuan DPRD terhadap kegiatan tertentu, dengan menggunakan hak legislasi, anggaran dan hak menyatakan pendapat

2. Represif

- a. Pelaksanaan Perda dan Perundang-undangan lain
- b. Pelaksanaan Kerja Kepala daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
- d. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah

Pengawasan Kinerja

1. Kinerja Keuangan
 - a. Target Pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan
 - b. Target Belanja dibandingkan dengan realisasi belanja
 - c. Target Pembiayaan dibandingkan dengan realisasi pembiayaan
2. Kinerja Program/Kegiatan
 - a. Realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan
 - b. Pembahasan Internal
 - c. Keputusan DPRD yang berisikan rekomendasi-rekomendasi

Ada 3 pendekatan dalam pengawasan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Pendekatan sistem dan prosedur
2. Pendekatan keadilan
3. Pendekatan kepatutan

Menganalisis kinerja Anggaran Daerah

Dalam menganalisa kinerja anggaran Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan 2 indikator sebagai berikut

1. Indikator keuangan formal
2. Indikator Sosial Kinerja Anggaran

Indikator Keuangan Formal meliputi ukuran kinerja dalam bidang keuangan daerah secara luas, yang meliputi

1. **Tingkat Kemandirian Fiskal** yaitu PAD dan bagi hasil dibagi dengan total penerimaan APBD. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pembiayaan daerah tanpa memberatkan masyarakat
2. **Transparansi** yaitu Mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memberikan akses publik terhadap dokumen-dokumen anggaran.
3. **Akuntabilitas** yaitu Sejauh mana pengelolaan sumber daya keuangan daerah sesuai dengan amanah yang diemban pemerintah daerah.

4. **Value of money** yaitu, Ekonomis, efisien dan efektif mengukur sejauh mana usaha penghematan, penggunaan SDM serta tercapainya manfaat dari keuangan daerah.

Indikator sosial kinerja anggaran Indikator sosial kinerja anggaran merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan/sasaran suatu kegiatan.

Fungsinya adalah untuk menyakinkan *stakeholders* tentang "apa, berapa, kapan dan bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan serta apa ukuran keberhasilan dari kegiatan itu".

1. **Input** Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan output
misal: Dana, SDM, material, waktu, teknologi dlsb
2. **Output** Adalah barang/jasa yang dihasilkan misal: Barang/Jasa
3. **Outcomes** Mencerminkan berfungsinya secara langsung keluaran dalam jangka pendek, misal: Tingkat keberhasilan program imunisasi
4. **Benefits** yaitu Segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir kegiatan/program, Misal : Menurunnya tingkat kematian balita
5. **Impact** yaitu Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif suatu kegiatan/program misal: Dampak kegiatan terhadap kondisi makro dari suatu manfaat. atau Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Bagaimana peran DPRD dalam menyikapi indikator tersebut?

1. **Input** : Apakah sumber daya yang digunakan sudah tepat dan dengan nilai yang wajar
2. **Output** : Apakah indikator keluaran memang sesuai dengan ruang lingkup, sifat kegiatan dan tupoksi unit kerja pelaksana.
Apakah keluaran yang akan dihasilkan sesuai dengan jumlah masukan yang dikeluarkan.
Apakah SAB sudah secara wajar dihitung
3. **Outcome** : Seberapa besar atau efektifkah berfungsinya keluaran dari suatu kegiatan (efek langsung)

4. Benefit : Bagaimana pengaruh makro yang ditimbulkan ketika manfaat dari keluaran itu benar-benar optimal. Apakah terdapat sinkronisasi dampak tersebut dengan tujuan awal ditetapkanya kegiatan tersebut

Yang perlu dilakukan oleh Anggota DPRD

- Menentukan agenda pengawasan DPRD.
- Menentukan Metodologi Pengawasan
- Menjalin Jaringan dengan Instansi Terkait dan Aliansi Strategis.
- Pelaksanaan Pengawasan.
- Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
- Pemantauan tindak lanjut Hasil Pengawasan

Yang perlu dilakukan DPRD

- Sebelum melaksanakan pengawasan DPRD secara kelembagaan perlu menyusun metodologi Pengawasan DPRD yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para anggotanya dalam melaksanakan fungsi tersebut.
- Metodologi Pengawasan yang ditentukan memiliki pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pengawasan dan hasilnya.

Menentukan Agenda Pengawasan

- Apa objek yang diawasi (*dengan skala prioritas*)
- Kapan pengawasan akan dilakukan
- Komisi atau Anggota yang akan terlibat dalam rangkaian pengawasan
- Pada tingkat apa pengawasan dilakukan (kebijakan, program, proyek atau kasus tertentu)

AGENDA PENGAWASAN HARUS MENCAKUP PENENTUAN ATAS:

- Sebelum melaksanakan pengawasan DPRD secara kelembagaan perlu menyusun metodologi Pengawasan DPRD yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi para anggotanya dalam melaksanakan fungsi tersebut.

- Metodologi Pengawasan yang ditentukan memiliki pengaruh sangat besar dalam pelaksanaan pengawasan dan hasilnya.

Merumuskan Metodologi Pengawasan

Metodologi Pengawasan hendaknya telah mencakup penentuan:

1. Penentuan jangka waktu pengawasan
2. Teknik/cara pengawasan yang akan diterapkan
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota
4. Instansi terkait yang perlu dilibatkan (*jika diperlukan*)
5. Bantuan tenaga ahli yang digunakan (*jika diperlukan*)
6. Cara Pendokumentasian proses dan hasil pengawasan

Instansi Terkait

Setelah agenda pengawasan ditetapkan, DPRD secara kelembagaan maupun alat kelengkapan DPRD, khususnya komisi-komisi dalam DPRD, segera menjalin jaringan dengan instansi-instansi terkait, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.

Menjalin Jaringan dgn instansi terkait & aliansi strategis

Aliansi Strategis

- DPRD harus membuat jaringan seluas-luasnya dengan seluruh stakeholders terkait
- Jaringan akan memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional yang lebih luas
- Jaringan yang harus dibangun antara lain Wakil Rakyat di Pusat, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Massa

Pelaksanaan Pengawasan

- Pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan Monitoring dan Pengawasan Triwulan
- Efisiensi dan Efektivitas pengawasan diharapkan dapat tercapai apabila

kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metode yang ada

Format dan isi Laporan Hasil Pengawasan hendaknya telah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pengawasan

2. Metodologi pengawasan yang diterapkan

3. Temuan-temuan (signifikan)


4. Rekomendasi perbaikan atas temuan

5. Penyusunan Laporan


6. Menindaklanjuti Hasil Pengawasan

- Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan
- DPRD juga dapat menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasannya

TUNGGU DULU



ANDA PENGURUS PARTAI ? ATAU
ANDA KANDIDAT KEPALA DAERAH 2024 ? ATAU
KANDIDAT ANGGOTA LEGISLATIF 2024 ?



TAHUKAH ANDA ?

SALAH SATU FAKTOR **KESUKSESAN** PEMENANGAN PEMILU
KEPALA DAERAH ATAU PEMILIHAN LEGISLATIF
ADALAH

KAMPANYE BERBASIS DATA

ANDA BISA SAJA **BANYAK** MEMASANG SPANDUK DAN BALIHO
ANDA BISA SAJA **BANYAK** MELAKUKAN KAMPANYE TATAP MUKA
ANDA BISA SAJA MEREKRUT **BANYAK** TIM SUKSES

TAPI

JIKA ANDA TIDAK PAHAM PETA SUARA

MAKA USAHA ANDA AKAN **MEMERLUKAN ANGGARAN** YANG SANGAT
BESAR

ANDA HANYA BAKAR UANG



JADI

BAGAIMANA AGAR KAMPANYE DAPAT EFEKTIF ???

**SALAH SATUNYA ADALAH ANDA MEMILIKI DATA LENGKAP PEROLEHAN
SUARA PEMILU 2019**

TAPI

**Data Bukan Hanya SEKEDAR ANGKA
yang hanya menambah PUSING Membacanya**



ANDA PERLU DATA DATA PEMILU YANG MUDAH DIBACA DAN DIANALISA Lengkap HINGGA TPS HINGGA SUARA PER PARTAI


Contoh Data Pemilu Legislatif DKI Dapil 1 DKI

PROVINSI DKI JAKARTA DATA SUARA PEMILU LEGISLATIF 2019



Suara
5,816,788

Pemilih Gerindra
919,473




- PDIP
- Gerindra
- PKS
- PSI
- Demokrat
- PAN
- PKB
- Nasdem
- Golkar
- PPP
- Perindo
- Hanura
- Berkarya

DAPIL 1 DKI JAKARTA : 12 KURSI

Pemilih Dapil 1 DKI Jakarta
589,695


Pemilih Gerindra
101,761



Partai

Kecamatan


Kelurahan




Partai	Suara
1. PDIP	137,967
2. Gerindra	101,761
3. PKS	92,821
4. PSI	44,705
5. Golkar	39,304
6. Demokrat	36,716
7. Nasdem	35,179
8. PAN	28,640
9. PKB	19,927
10. Perindo	15,761

Partai	Suara	Kursi Ke-2	Kursi Ke-3
1. PDIP	137,967	45,989	27,593
2. Gerindra	101,761	33,920	20,352
3. PKS	92,821	30,940	18,564
4. PSI	44,705	14,902	8,941
5. Golkar	39,304	13,101	7,861
6. Demokrat	36,716	12,239	7,343
7. Nasdem	35,179	11,726	7,036
8. PAN	28,640	9,547	5,728
9. PKB	19,927	6,642	3,985
10. Perindo	15,761	5,254	3,152

Anda Juga Perlu Tahu Data Suara Partai Di Setiap Kelurahan




Bahkan Anda tahu Data Suara partai di TPS




**Dengan Memiliki DATA Pemilu 2019 Dapil Anda
Maka
Anda Memiliki Data Kompetitor**

**Anda Memiliki Data Kekuatan dan Kelemahan Partai
SEHINGGA ANDA Lebih Efektif
Dalam Menentukan Lokasi Kampanye**



**Bagaimana Cara Agar Untuk Memiliki Data Tersebut
simple**




CHAT SAYA VIA WA

CLIK WA [**DISINI**](#)

**Berapa HARGA nya ?
Tahukan Harga Data Suara Di TPS ? Pastinya Tak
Ternilai Harganya.**

TAPI

**Untuk Anda Para Pejuang Politik
Saya Berikan **HARGA PALING MURAH !!!**
Mulai **RP 50,000** Saja setiap DAPIL**




CHAT SAYA VIA WA

CLIK WA [**DI SINI**](#)

Ada Contoh Data Nya ?

**Insyallah Ada
Klik Link Dibawah Ini**

Sebaiknya Dibuka di Laptop Atau PC



[KLIK DATA PEMILU DKI 2019](#)

Note

**Data Tersedia hanya untuk wilayah Jawa dan Sumatra
dan sebagian Kalimantan**

Salam



Angi Permana, ST